



**PENETAPAN**

Nomor 4067/Pdt.G/2023/PA.Bks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 25 November 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 08 Juli 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya telah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 01 Desember 2023 dibawah register perkara gugatan Nomor 4067/Pdt.G/2023/PA.Bks, dengan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon telah dipanggil di alamat yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, namun dalam berita acara surat panggilan tertanggal yang dibacakan bahwa Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut; sebagaimana tercantum dalam surat permohonan

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga surat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya dengan alasan akan mencari alamat Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Termohon telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon, namun menurut berita acara surat panggilan tertanggal ... yang dibacakan bahwa Termohon sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon, sehingga surat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Termohon, kemudian Pemohon mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara *a quo* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4067/Pdt.G/2023/PA.Bks dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Sirojuddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.**, dan **Hj. Susilawati, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sulaeman Syaifudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon..

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sirojuddin, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.**

**Hj. Susilawati, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Sulaeman Syaifudin, S.H.**

Rincian biaya:

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan    | : Rp | 20.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan   | : Rp | 280.000,00 |

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2023/PA.Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>400.000,00</b>

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2023/PA.Bks